

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 230/PM.00.02/K.JI-28/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan Pemilih Pindahan (DPTb)
Dan Pemilih Tambahan (DPK)**

21 September 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Di Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Surat Dinas KPU Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Memperhatikan

1. Ketentuan **PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 50 ayat (2) dan (3)** yang berbunyi:
 - (2) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.*
 - (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. *menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;*
 - b. *menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
 - c. *penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;*
 - d. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
 - e. *menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
 - f. *tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
 - g. *pindah domisili;*
 - h. *tertimpa bencana alam;*
 - i. *bekerja di luar domisilinya; dan/atau*
 - j. *keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
2. Ketentuan **PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 51 ayat (2), (3) dan (4)** yang berbunyi:
 - (2) *Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
 - (3) *Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
 - (4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat:*
 - a. *Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan*
 - b. *dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.*

III. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Potensi Pemilih Tambahan, maka Bawaslu Kabupaten Tuban menghimbau kepada KPU Kabupaten Tuban untuk:

1. Dalam menyusun Daftar Pemilih Pindahan memperhatikan;
 - a. PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tuban membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja.

- Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terimakasih.

Tembusan:

- Bawaslu Kab. Tuban